



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN TERNAK MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan populasi ternak yang dipelihara masyarakat, serta menjamin pemerataan kepemilikan ternak dalam meningkatkan pendapatan petani ternak, perlu dilakukan pendistribusian ternak milik pemerintah Kabupaten Dharmasraya kepada masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan pendistribusian ternak dapat berjalan tertib, transparan dan akuntabel maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Ternak Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumberdaya Genetik Hewan;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20.1 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Perbibitan Sapi Potong;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN TERNAK MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengilangan dan pemasaran serta pengusahaannya.

7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medic reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
8. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Ternak Daerah adalah ternak besar, ternak kecil dan unggas yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.
10. Peternak adalah pelaku usaha peternakan baik perorangan dan/atau kelompok yang berada dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya.
11. Distribusi adalah penyebaran ternak daerah kepada peternak.
12. Redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari pengembalian pengontrak.
13. Sistem Pengaduhan adalah sistem penyebaran ternak daerah dimana ternak yang digaduhkan kepada peternak penggaduh dikembalikan berupa ternak dan dapat dinilai dengan uang.
14. Peternak Penggaduh adalah peternak yang memelihara ternak Daerah berdasarkan seleksi dan menandatangani surat perjanjian.
15. Ternak Layak bibit adalah ternak bibit daerah yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangkan atau digemukkan.
16. Ternak Setoran adalah turunan ternak daerah yang diserahkan oleh penggaduh sebagai kewajiban pengembalian kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku.
17. Ternak Setoran Tidak Layak Bibit adalah ternak setoran yang dikeluarkan dari jalur Redistribusi setelah melalui proses seleksi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

18. Ternak Majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi secara normal dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
19. Penghapusan Ternak Daerah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak daerah dari aset daerah.
20. Pelunasan Tertunda adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tertunda atas permintaan pengaduh.
21. Harga Patokan Penjualan Ternak Tidak Layak Bibit adalah harga perekor ternak yang ditetapkan oleh Bupati melalui penilaian dan penetapan harga oleh Tim Penilai dan Penetapan Harga Ternak Daerah.
22. Pengemukan Ternak adalah pemeliharaan yang tidak untuk dikembangkan dan/atau majir untuk dijadikan ternak potong.
23. Ternak yang dipotong paksa adalah ternak yang berdasarkan pemeriksaan Tim Pemeriksa harus dilakukan pemotongan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah :

- a. Mengelola sumber daya ternak secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal ternak secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan daerah;
- c. Mengembangkan sumber daya ternak bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- d. Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi peternak yang memperoleh bantuan Ternak Milik Daerah.

BAB II
SISTEM PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBANGAN
TERNAK MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pendistribusian dan pengembangan Ternak Milik Daerah dilaksanakan dengan sistem penggadahan.
- (2) Sistem Penggadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerja.
- (3) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh peternak penggadah dan Kepala Dinas yang diketahui oleh Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lapangan dan Kenagarian setempat.

BAB III
PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN
PENGEMBANGAN TERNAK DAERAH

Bagian Kesatu
Lokasi Pendistribusian

Pasal 4

Lokasi pendistribusian Ternak Milik Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. sesuai dengan tata ruang daerah;
- c. mendukung penyediaan kebutuhan ternak dan produk ternak;
- d. mendukung efisiensi dan efektifitas pembinaan; dan
- e. didukung oleh potensi sumber daya yang memadai.

Pasal 5

Lokasi pendistribusian Ternak Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Jenis Ternak

Pasal 6

- (1) Jenis ternak daerah yang didistribusikan kepada penggaduh meliputi sapi, kerbau, kambing/domba atau aneka ternak lainnya yang berpotensi dapat dikembangkan pada suatu wilayah.
- (2) Jenis dan jumlah ternak yang akan didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggaduh dalam memelihara ternak.
- (3) Ternak Daerah yang didistribusikan harus memenuhi persyaratan teknis bibit/bakalan, serta persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditetapkan.

BAB IV

PETERNAK PENGGAHUH

Bagian Kesatu

Seleksi

Pasal 7

- (1) Sebelum calon peternak penggaduh ditetapkan sebagai peternak penggaduh maka diadakan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari
 - a. Ketua Tim dijabat oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang Penyuluhan;
 - c. Anggota yang terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Kelembagaan
 2. Kepala Seksi Produksi dan Perbibitan Ternak
 3. Staf Bidang Peternakan dan Keswan;
- (3) Tim seleksi sebagaimana ayat (2) melakukan seleksi terhadap calon peternak penggaduh yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kelompok Tani yang berada di daerah;
 - b. Kelompok Tani yang melakukan budidaya/pembibitan ternak;
 - c. Kelompok Tani yang mempunyai pengalaman, kemampuan dan kemauan memelihara ternak sendiri dengan baik;
 - d. Kelompok Tani tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas terkait;
 - e. Sanggup dan bersedia menaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - f. merupakan kelompok tani yang telah terdaftar di Sistem Informasi Penyuluh Pertanian;
- (4) Calon peternak penggaduh yang memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai peternak penggaduh dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 8

Hak dan Kewajiban peternak penggaduh adalah sebagai berikut:

- a. Hak peternak penggaduh meliputi :
 - 1. Menerima ternak sesuai dengan perjanjian.
 - 2. Memanfaatkan tenaga ternak yang dipelihara dalam batas-batas tertentu.
 - 3. Memanfaatkan pupuk kandang hasil ternak peliharaannya.
- b. Kewajiban peternak penggaduh meliputi :
 - 1. Menandatangani surat perjanjian kerja;
 - 2. Memelihara Ternak Dengan baik;
 - 3. Mengobati ternak bila sakit;
 - 4. Melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipelihara dalam waktu yang secepat-cepatnya dan menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

5. Menyetor bagi hasil yang sudah disepakati.

Pasal 9

- (1) Peternak penggaduh dilarang menjual ataupun menukar Ternak Milik Daerah yang dipelihara.
- (2) Peternak penggaduh dilarang menyerahkan atau memindah tangankan Ternak Daerah yang dipelihara kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas;

Bagian Ketiga

Sarana Dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Segala sarana dan prasarana pemeliharaan Ternak Milik Daerah disiapkan oleh peternak penggaduh.
- (2) Sarana dan prasarana pemeliharaan Ternak Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kandang, tempat pakan dan tempat minum; dan
 - b. Ketersedian pakan ternak yang dibutuhkan.
- (3) Alat angkut yang digunakan untuk pengangkutan ternak harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan untuk menghindari kerugian serta menjamin kesejahteraan ternak.

BAB V

PENGEMBALIAN TERNAK DAN PENJUALAN

Pasal 11

Peternak Penggaduh wajib mengembalikan ternak yang dipelihara kepada Pemerintah Daerah setelah waktu dalam perjanjian kerjasama telah berakhir.

Pasal 12

- (1) Apabila ternak yang dipelihara peternak penggaduh, berdasarkan hasil pemeriksaan petugas/dokter hewan berwenang ternyata majir, maka peternak penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dijual.

- (2) Apabila karena alasan tertentu, Ternak Daerah yang dipelihara peternak penggaduh harus dipotong paksa, maka peternak penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dijual.
- (3) Hasil Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan pada Kas Daerah dengan ketentuan :
 - a. 25% dari harga penjualan ternak untuk petani pemelihara;
 - b. 75% dari harga penjualan disetor pada Kas Daerah.

Pasal 13

- (1) Hasil Penggaduhan ternak Daerah dapat dijual paling cepat pada saat anak ternak hasil penggaduhan berumur 8 (delapan) bulan.
- (2) Hasil Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50 % dari harga jual anak untuk peternak penggaduh; dan
 - b. 50% dari harga jual anak disetorkan pada Kas Daerah.
- (3) Hasil pembagian penjualan anak untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan pada Kas Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah penjualan.
- (4) Apabila peternak penggaduh tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka kepada yang bersangkutan diberikan kelonggaran 6 (enam) bulan untuk memenuhi kewajibannya.
- (5) Apabila peternak penggaduh tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka Ternak Daerah dapat ditarik kembali oleh Dinas terkait tanpa ganti rugi.

BAB VI
RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Apabila Ternak Daerah yang dikembangkan/digemukkan peternak penggaduh mati dan bukan disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian peternak penggaduh, maka peternak penggaduh bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak.

Pasal 15

- (1) Apabila Ternak Daerah yang dipelihara peternak penggaduh mati atau hilang yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian peternak penggaduh, maka peternak penggaduh harus mengganti ternak tersebut dengan ternak yang sama ras, umur, kelamin dan berat badannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ternak tersebut mati atau hilang.
- (2) Kelalaian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Mengikat ternak pada tempat yang berbahaya (tebing, sungai lahan yang beracun, dan lain-lain)
 - b. Tidak menempatkan ternak pada kandang yang layak.

Pasal 16

Penetapan suatu kejadian yang merupakan kesalahan dan/atau kelalaian peternak penggaduh, atau bukan kesalahan dan/atau kelalaian peternak penggaduh, ditentukan oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 17

Peternak Penggaduh akan dibebaskan dari kewajiban yang telah ditetapkan, apabila :

- a. Terjadi kematian akibat wabah yang dinyatakan dengan surat pernyataan wabah oleh Bupati;
- b. Terjadi kematian yang disebabkan oleh penyakit, didukung oleh visum dokter hewan pemerintah, dan dibuktikan dengan Berita Acara Kematian Ternak dan dokumentasi ternak; dan
- c. Terjadi kematian Ternak Daerah akibat bencana alam.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENJUALAN TERNAK SETORAN

Pasal 18

- (1) Ternak setoran dijual sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ternak yang disetor oleh Peternak Penggaduh, akan diseleksi oleh Tim Penilai dan Penaksir Harga Ternak Daerah.
- (3) Tim Penilai dan Penaksir Harga Ternak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Harga jual ternak setoran ditetapkan berdasarkan penilaian dan penetapan harga oleh Tim Penilai dan Penaksir Harga Ternak Daerah berdasarkan standar harga yang berlaku pada saat penjualan.
- (5) Transaksi penjualan Ternak Daerah harus dibuktikan dengan Berita Acara Penjualan Ternak Daerah.

BAB IX

REDISTRIBUSI TERNAK MILIK DAERAH

Pasal 19

- (1) Keturunan ternak setoran yang dinyatakan Layak Bibit oleh Tim Penilai Ternak Daerah, diserahkan kepada Dinas untuk didistribusikan kepada penggaduh baru yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
- (2) Keturunan ternak yang didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keturunan ternak betina layak bibit; dan

- b. Keturunan ternak jantan, paling kurang 10% dari populasi ternak yang setor.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL

PENJUALAN TERNAK SETORAN

Pasal 20

- (1) Seluruh hasil penjualan Ternak Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah, wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Bukti administrasi penyetoran Ternak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB XI

PENGHAPUSAN TERNAK DAERAH

Pasal 21

- (1) Ternak Milik Daerah dapat dihapus dari Kekayaan Daerah.
- (2) Penghapusan Ternak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Ternak mati/ternak potong paksa;
 - b. Ternak hilang;
 - c. Ternak majir; dan
 - d. Ternak tidak layak bibit.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dinas terkait melakukan pembinaan terhadap peternak Penggaduh dalam pelaksanaan pengelolaan ternak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan

- kegiatan pada kelompok tani
- b. Melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan kelompok

Pasal 23

Peternak penggaduh wajib melaporkan perkembangan Ternak Daerah pada Dinas terkait paling lambat tanggal 10 tiap bulannya sesuai dengan format yang diberikan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 7



